

Penanganan dan Pengendalian Covid-19

Jakarta, 17 Maret 2020

Merujuk pada Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-88/D.04/2020 tertanggal 16 Maret 2020 Perihal Penanganan dan Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Industri Pasar Modal, kami sampaikan bahwa Perseroan telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menerapkan kebijakan untuk meminimumkan interaksi fisik antar individu pegawai, nasabah, dan mitra usaha, antara lain dengan memberlakukan kebijakan *Work From Home* secara parsial, dan membatasi pertemuan langsung dengan nasabah dan mitra usaha dengan tetap menjaga layanan kepada nasabah;
2. Menunda kegiatan yang mengumpulkan sejumlah orang, baik internal maupun eksternal, seperti event dan rapat yang tidak mendesak;
3. Mempersiapkan *business continuity plan* dan latihan yang diperlukan untuk memastikan kelangsungan kegiatan usaha Perseroan jika terjadi kondisi yang tidak diinginkan;
4. Melakukan sosialisasi mengenai *personal hygiene* dan langkah-langkah preventif menghadapi Covid-19;
5. Melakukan pembersihan lingkungan kerja secara teratur, menyediakan *hand sanitizer* dan masker bagi yang memerlukan, baik di kantor pusat maupun di kantor-kantor cabang;
6. Menghimbau seluruh karyawan untuk menunda seluruh perjalanan, baik bisnis maupun pribadi, yang tidak mendesak, serta menerapkan kebijakan observasi bagi karyawan yang baru saja melakukan perjalanan dari tempat-tempat yang dianggap berisiko;
7. *Building management* kantor pusat Perseroan juga melakukan beberapa kebijakan, seperti pemeriksaan suhu tubuh bagi semua orang yang akan memasuki area gedung.

--- SELESAI ---

Agus D. Priyambada
Corporate Secretary

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Gedung Artha Graha 18th & 19th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
t. +62-21 2924 9088 | f. +62-21 2924 9150 | agusdp@trimegah.com

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk adalah Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek Indonesia. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan PT Trimegah Asset Management telah memiliki izin usaha, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

DISCLAIMER:

Pesan ini disajikan oleh PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan/atau PT Trimegah Asset Management ("Trimegah") hanya untuk tujuan informasi. Dalam keadaan apa pun, pesan ini tidak boleh dipergunakan atau dianggap sebagai penawaran untuk menjual atau permintaan untuk membeli. Trimegah maupun pejabat atau karyawannya tidak bertanggung jawab atas kerugian, baik langsung maupun konsekuensial, yang timbul dari penggunaan pesan ini.